

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ALIH  
DAYA (*OUTSOURCING*) DALAM PERJANJIAN  
PENYEDIAAN TENAGA KERJA PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SHELLA AYU TRI ANGGRAINI**

**14300017**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ALIH  
DAYA (*OUTSOURCING*) DALAM PERJANJIAN  
PENYEDIAAN TENAGA KERJA PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH :**

**SHELLA AYU TRI ANGGRAINI**

**NPM : 14300017**

**SURABAYA, 16 Januari 2019**

**MENGESAHKAN :**

**DEKAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi', written over a horizontal line.

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Suhandi', written over a horizontal line.

**Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ALIH  
DAYA (*OUTSOURCING*) DALAM PERJANJIAN  
PENYEDIAAN TENAGA KERJA PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

**SHELLA AYU TRI ANGGRAINI**  
NPM : 14300017

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 JANUARI 2019

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. **Bambang Yunarko, S.H., M.H.**

(KETUA)

1.....


2. **Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.**

(ANGGOTA) 2.....



3. **Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA) 3.....



## Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat melakukan penyusunan skripsi dengan judul : ” Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya (*outsourcing*) dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003” dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hak pekerja/buruh dengan fenomena penggunaan buruh alih daya (*outsourcing*) yang terjadi sekarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala dorongan, bantuan, semangat, serta inspirasi kepada :

1. Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga saya selalu diberi kelancaran dalam mengerjakan dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibunda Susiah dan Ayahanda Suprpto terkasih, tidak ada yang lebih berharga dari cinta dan kasih sayang yang tulus untukku selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap perjuangan dan usaha, bimbingan serta nasihat yang luar biasa dalam setiap apapun yang terjadi di hidupku. Semangat dan doa yang tak pernah putus demi melihat aku bahagia dan berhasil. Aku teramat bangga menjadi putrimu.

3. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari salah satu mahasiswa di Universitas ini.
4. Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan naungan kepada penulis selama menempuh pendidikan ilmu hukum di fakultas kebanggaannya, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Dr. Suhandi, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan suka cita meluangkan sebagian waktu untuk dapat memberi saran, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Bambang Yunarko, S.H., M.H dan Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn selaku dosen penguji skripsi saya, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan saran yang bermanfaat guna penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali dan mengilhami saya dengan ilmu-ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat ke depan serta senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan yang maksimal selama mengikuti perkuliahan.

10. Adik keponakanku tercinta Aura Lintang Maulana Saputra yang turut ikut membantu dalam membacakan tulisan dalam skripsi ini.
11. Sahabatku Lusita Febrianti yang juga selalu menolong disaat-saat keadaan yang sangat genting menyangkut skripsi ini, terima kasih untuk semangat, dukungan dan partisipasinya. Terima kasih selalu ada dalam tangis tawaku selama ini
12. Teman dekatku Aji Romadona, yang selalu membuat segala hal menjadi lebih santai dan menghibur serta membuat aku tertawa setiap saat, membantu mengumpulkan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya .Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.Tak ada kata yang dapat penulis ungkapkan selain rasa terima kasih atas semua pihak yang telah membantu dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi lingkungan kampus atau semua pihak yang membutuhkan dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, 17 Januari 2019

Hormat kami



SHELLA AYU T.A

## SURAT PERNYATAAN ORISIANALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Shella Ayu Tri Anggraini  
Tempat & tanggal lahir : Surabaya, 04 Juni 1993  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Simo Rukun II / 25  
Alamat email : shell\_lawrnc@yahoo.co.id  
No HP : 083832200013  
Judul Naskah Proposal : Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya  
(*outsourcing*) dalam Perjanjian Penyediaan  
Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang no.  
13 Tahun 2003

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul dan masalah hukum ( isu hukum ) yang dirumuskan dalam skripsi saya adalah murni gagasan saya sendiri, bukan merupakan tiruan dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari ternyata tulisan / naskah saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya sanggup menerima sanksi akademik. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2019

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
EE9B9AFF649669929  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
SHELLA AYU T.A  
14300017

## **ABSTRACT**

*The study, entitled "Legal Protection of Workers in Outsourcing in the Agreement on the Supply of Perspective Labor Law No. 13 of 2003" was set against the background of the phenomenon of the use of outsourcing workers. This phenomenon was triggered because of the regulation of outsourced workers in Law No. 13 of 2003 which was previously unknown in Law No. 14 of 1969. This study has the intention that the reader knows a little more in the arrangement of agreements that apply in companies using labor services with companies providing labor services and companies providing labor with outsourcing workers. The research method used in this paper uses the Normative Juridical research method which is a study of legislation and literature relating to the material discussed and secondary data obtained through interviews to find information and to know deeper things related to the arrangement of agreements with workers Outsourcing.*

*Based on the results of the study it can be concluded that in terms of protecting the rights of outsourced workers obtained in the labor supply agreement regulated from the first in the preparation or making of the agreement itself by service user companies, companies providing labor services and outsourcing workers concerned with creating triple alliance agreement (an agreement that requires each other) that is in accordance with the regulations in Law No. 13 of 2003 along with other rules governing it. And for legal protection for outsourcing workers who are laid off by companies providing labor services to protect their rights, it will be adjusted to Law No. 13 of 2003 and technically regulated further in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. KEP.101 / MEN / VI / 2004 then post-test material on article 59 and 64 of the labor law which is the decision of the Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011 which finally provides basic provisions regarding workers' rights regarding outsourcing workers can be carried out / promised through a Specific Time Work Agreement (PKWTT) or through a Specific Time Work Agreement (PKWT). For the company in terms of preparing or making an agreement that is not in accordance with the applicable rules and committing a violation, the company concerned will revoke the operational license of the outsourcing service provider and / or change the status of employment relations of outsourcing workers based on legislation applicable.*

*Keywords: Keywords: Legal Protection, Workforce, Outsourcing*



## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Alih Daya dalam Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang no 13 Tahun 2003" ini di latarbelakangi adanya fenomena penggunaan buruh alih daya (*outsourcing*). Fenomena tersebut dipicu karena adanya pengaturan buruh alih daya di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969. Penelitian ini mempunyai maksud agar pembaca mengetahui sedikit lebih dalam pengaturan perjanjian yang berlaku dalam perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta perusahaan penyedia tenaga kerja dengan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas serta data sekunder yang didapatkan melalui wawancara untuk mencari informasi serta mengetahui hal-hal lebih dalam terkait pengaturan perjanjian terhadap pekerja Alih Daya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal untuk melindungi hak tenaga kerja alih daya diperoleh dalam perjanjian penyediaan tenaga kerja yang diatur sejak pertama dalam penyusunan atau pembuatan perjanjian itu sendiri oleh perusahaan pengguna jasa, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta tenaga alih daya yang bersangkutan dengan menciptakan perjanjian *triple alliance* (suatu perjanjian yang saling membutuhkan) yang sesuai berdasarkan peraturan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 beserta aturan lainnya yang mengaturnya. Dan untuk perlindungan hukum bagi pekerja alih daya yang di PHK oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja untuk melindungi haknya maka akan disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.101/MEN/VI/2004 kemudian pasca uji materi terhadap pasal 59 dan 64 UU Ketenagakerjaan melahirkan yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang akhirnya memberikan ketentuan yang mendasar tentang hak pekerja mengenai pekerja alih daya dapat dilakukan/diperjanjikan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Untuk pihak perusahaan dalam hal penyusunan atau pembuatan perjanjian yang tidak sesuai dengan aturan berlaku dan melakukan pelanggaran, maka perusahaan yang bersangkutan akan dilakukan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya dan/atau perubahan status hubungan kerja pekerja alih daya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci: Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Alih Daya**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Metode Penelitian .....	17
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	20
<b>BAB II PENGATURAN PERJANJIAN PENYEDIA TENAGA KERJA DENGAN TENAGA KERJA ALIH DAYA</b>	
A. Bentuk Perjanjian Dengan Sistem Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ) .....	23
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjin Kerja dengan Sistem Alih Daya.....	37
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ALIH DAYA</b>	

## **YANG DI PHK**

- A. Perlindungan Hak-hak Pekerja Alih Daya(*Outsourcing*)  
yang di PHK .....47
- B. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Pekerja  
Alih Daya (*Outsourcing*) yang di PHK.....54

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....58
- B. Saran .....61

## **DAFTAR BACAAN**